



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 105).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- f. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat Daerah;
- g. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- h. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang;
- i. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat selain melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan sendiri juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagian kewenangan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan bukan berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (4) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - e. bidang sosial.
- (5) Urusan wajib bukan berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
 - a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bidang pangan;
 - d. bidang pertanahan;
 - e. bidang lingkungan hidup;
 - f. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - h. bidang perhubungan;
 - i. bidang komunikasi dan informatika;
 - j. bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 - k. bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan; dan
 - l. bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (6) Pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pariwisata;
 - c. bidang pertanian;
 - d. bidang perdagangan; dan
 - e. bidang perindustrian dan transmigrasi.
- (7) Sub-sub urusan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kewenangan dalam pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan, dan bimbingan teknis terkait norma, standar, pedoman, dan kriteria dari bidang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Camat terkait penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kajian pengembangan kecamatan dalam fungsinya sebagai garda depan pelayanan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai kewenangannya tetap berlaku sampai dengan satu tahun Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu .
Pada tanggal, 8 Januari 2019

Mr **BUPATI KONAWE UTARA, If**


H. RUKSAMIN A

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

H **SEKRETARIS DAERAH, Ri**


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 254

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 Januari 2019

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
I. URUSAN WAJIB		
1	PENDIDIKAN	
	a. Perizinan	1 Pemberian surat izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	b. Non perizinan	2 Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP Swasta
		3 Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP.
		4 Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar
		5 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
		6 Fasilitasi, pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
		7 Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		8 Fasilitasi, penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK,SD,SMP, serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
		9 Fasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK,SD,SMP, serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya.
		10 Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
		11 Pengawasan satuan pendidikan anak usia dini
		12 Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2	KESEHATAN	
	Non perizinan	13 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional dukun bayi
		14 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional pijat
		15 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tenaga dalam
		16 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional bong supit
		17 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tabib
		18 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional sinshe
		19 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tukang jamu
		20 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional ramuan
		21 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional spiritual (agama)
		22 Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional paranormal.
		23 Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum isi ulang
		24 Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kecamatan
		25 Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan
		26 Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita di kecamatan.
		27 Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan, narkoba, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
		28 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh,

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		kelompok masyarakat, ormas, dan dunia usaha (transfer knowledge dan skill tentang pengetahuan kesehatan dan gerakan masyarakat sehat
		29 Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
		30 Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan.
		31 Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
3	LINGKUNGAN HIDUP	
	Non perizinan	32 Pelayanan dokumen lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup
		33 Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah di wilayah kecamatan
		34 Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana di wilayah kecamatan.
		35 Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak di wilayah kecamatan.
		36 Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati
		37 Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
		38 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan bidang lingkungan hidup.
		39 Fasilitasi pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan.
		40 Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	a. Perizinan	41 Pemberian/penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria sebagai berikut : a. bukan bangunan Pemerintah; b. bukan bangunan perumahan/klaster; c. bukan bangunan Komersial; d. letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara; e. letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis; f. bangunan sederhana tidak bertingkat; g. luas bangunan tidak lebih dari 100 m ² (seratus meter persegi); dan
	b. Non perizinan	42 Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (<i>advice planning</i>) skala kecamatan
5	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Non perizinan	43 Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan.
		44 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan.
		45 Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan .

Mm

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
6	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	Non perizinan	46 Rekomendasi pendirian klub olahraga
		47 Koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
		48 Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
		49 Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan.
		50 Fasilitasi pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
		51 Pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
7	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Perizinan	52 Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil kepada pelaku Usaha Mikro kecil di kecamatan
8	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Non perizinan	53 Pelayanan pendaftaran penduduk : Legalisasi fotokopi Dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak
9	TENAGA KERJA	
	Non perizinan	54 Koordinasi Pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL).
		55 Koordinasi Penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna.
		56 Koordinasi Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).
10	PANGAN	
	Non perizinan	57 Rekomendasi Pengajuan dana program.
		58 Koordinasi Pelaksanaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.
		59 Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan.
		60 Koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kecamatan.
		61 Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan di wilayah kecamatan.
		62 Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan.
		63 Koordinasi pengidentifikasian terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan.
		64 Koordinasi pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan.
		65 Koordinasi pengidentifikasian kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan.
		66 Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
		67 Koordinasi Pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan
		68 Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
		69 Pengawasan terhadap kegiatan LSM

Am

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Non perizinan	70 Koordinasi pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG) di wilayah kecamatan.
		71 Koordinasi kebijakan program Anggaran Responsip Gender (ARG)/Program Perencanaan Penganggaran Rensponsip Gender di wilayah kecamatan.
		72 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan.
		73 Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan anak di wilayah kecamatan.
		74 Koordinasi pelaksanaan Kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
		75 Fasilitasi Penyusunan data pilah gender dan anak di wilayah kecamatan
		76 Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu/Kecamatan Sayang Ibu di wilayah kecamatan
		77 Fasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan
		78 Fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan
		79 Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan.
		80 Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
		81 Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah kecamatan
12	KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Non perizinan	82 Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi yang dilakukan di kecamatan.
		83 Fasilitasi Pendataan, Pemutakhiran dan input data Keluarga Sejahtera
		84 Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sejahtera , dan pembinaan ketahanan Keluarga Sejahtera
		85 Fasilitasi Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam mendukung konsep ekonomi kerakyatan
		86 Fasilitasi inovasi terhadap kemajuan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif warga binaan
		87 Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program Keluarga Berencana (KB).
		88 Fasilitasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kecamatan
		89 Fasilitasi Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
13	PERHUBUNGAN	

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
	Non perizinan	90 Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
14	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Non perizinan	91 Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di wilayah kecamatan.
		92 Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan.
		93 Fasilitasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan.
		94 Fasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi di wilayah kecamatan.
15	PERTANAHAN	
	Non perizinan	95 Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam pemrosesan izin lokasi.
		96 Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan.
		97 Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.
		98 Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		99 Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugiandan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		100 Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee.
		101 Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.
		102 Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah di kecamatan.
		103 Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi di wilayah kecamatan.
		104 Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa di kecamatan.
		105 Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan
		106 Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		107 Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		108 Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		109 Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan di wilayah kecamatan.
		110 Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan.
		111 Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan.
		112 Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi.
		113 Pengawasan terhadap izin membuka tanah di wilayah kecamatan.
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Non perizinan	114 Evaluasi Produk Hukum Desa
		115 Rekomendasi penyaluran dana yang masuk ke desa

nm

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		116 Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan anggota BPD
		117 Klarifikasi kekayaan milik desa akhir tahun
		118 Verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/ pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		119 Verifikasi dan rekomendasi pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta Penggantian Antar Waktu (PAW) di wilayah kecamatan
		120 Verifikasi dan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADD, TPAPD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, serta dana lainnya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan
		121 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa , LPPD, LKPJ kepala desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan
		122 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		123 Koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan
		124 Koordinasi dan fasilitasi pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		125 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/ pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan
		126 Koordinasi dan fasilitasi pembentukan, penetapan, pengesahan BPD serta Pengganti Antar Waktu BPD sekala kecamatan
		127 Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan asset dan keuangan desa di wilayah kecamatan
		128 Koordinasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		129 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD di wilayah kecamatan.
		130 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		131 Pembinaan dan pengawasan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan
		132 Pembinaan dan pengawasan pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		133 Pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		134 Pembinaan pembentukan dan pengesahan BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD
		135 Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi peran BPD di wilayah kecamatan
		136 Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan asset desa di wilayah kecamatan
		137 Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		138 Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		139 Penyusunan data base aparatur pemerintahan desa di wilayah kecamatan
		140 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD di wilayah kecamatan
		141 Konsultasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan asset desa di wilayah kecamatan
		142 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		143 Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan
		144 Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan
		145 Monitoring pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan
		146 Monitoring pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		147 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/ pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		148 Monitoring pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta PAW BPD di wilayah kecamatan
		149 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di wilayah kecamatan
		150 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan dan asset desa di wilayah kecamatan
		151 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		152 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di wilayah kecamatan.
		153 Koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat di wilayah kecamatan.
		154 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
		155 Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di wilayah kecamatan.
		156 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
		157 Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan.
		158 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
		159 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di wilayah kecamatan.
		160 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan
		161 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya di wilayah kecamatan

MM

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		162 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan
		163 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan
		164 Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan
		165 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan
		166 Koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		167 Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		168 Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		169 Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.
		170 Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.
		171 Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan.
17	SOSIAL	
	Non perizinan	172 Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
		173 Fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak.
		174 Fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar.
		175 Fasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar.
		176 Fasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
		177 Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial/Panti Sosial yang berada di desa/ kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.
		178 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/trafficking dan keluarga migran.
		179 Pengumpulan data tentang masalah sosial dan sumber potensi sosial
18	KEBUDAYAAN	
	a. Perizinan	180 Pemberian izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah
	b. Non Perizinan	181 Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di wilayah kecamatan.
		182 Rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya
		183 Rekomendasi pendirian group kesenian
		184 Fasilitasi, pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kecamatan

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		185 Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di wilayah kecamatan. 186 Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di wilayah kecamatan. 187 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di wilayah kecamatan, meliputi : a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
19	STATISTIK	
	Non Perizinan	188 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi.
20	KEARSIPAN	
	Non Perizinan	189 Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan. 190 Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan. 191 Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke kabupaten. 192 Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/ kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan 193 Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa. 194 Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan.
21	PERPUSTAKAAN	
	Non Perizinan	195 Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan. 196 Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/ kelurahan/ pontren berupa : a. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan. b. Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar. c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). d. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar 197 Monitoring dan evaluasi terhadap berkembangnya perpustakaan masyarakat
II. URUSAN PILIHAN		
22	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Non Perizinan	198 Koordinasi terhadap pemberian rekomendasi izin pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan 199 Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budi daya perikanan. 200 Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budi daya perikanan
23	PERTANIAN	
	Non Perizinan	201 Pemberian rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan.

MR

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		202 Koordinasi pemberian rekomendasi usaha budidaya perkebunan.
		203 Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan.
		204 Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan.
		205 Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan
		206 Koordinasi pemberian rekomendasi pemberian izin usaha peternakan.
		207 Koordinasi pencegahan penyakit menular di kecamatan.
		208 Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan.
		209 Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan.
		210 Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan.
24	PARIWISATA	
	a. Perizinan	211 Pemberian izin terdaftar salon/tukang cukur
	b. Non Perizinan	212 Pemberian izin terdaftar persewaan audio visual
		213 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh kecamatan bekerjasama dengan Kabupaten.
		214 Membina, memelihara dan memantau potensi pariwisata.
		215 Pembinaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
		216 Fasilitasi pelaksanaan dimas diajeng tingkat kecamatan.
		217 Fasilitasi penyelenggaraan promosi di wilayah kecamatan :
		a. Penyelenggaraan widya wisata di wilayah kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widyawisata
		b. Peserta pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah kabupaten
		c. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata, pelayanan informasi pariwisata di wilayah kecamatan
		218 Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di wilayah kecamatan
		219 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata di wilayah kecamatan.
		220 Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan.
25	INDUSTRI	
	Non Perizinan	221 Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.
		222 Pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) di wilayah sampai dengan Rp.50.000.000,-
26	PERDAGANGAN	
	Perdagangan Dalam Negeri	
	a. Perizinan	223 Pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lingkup pasar
	b. Non Perizinan	224 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
		225 Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.

MR

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT		
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
		226 Monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan.
		227 Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di wilayah kecamatan.
		228 Monitoring barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
27	KETRANSMIGRASIAN	
	Non Perizinan	229 Koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran
		230 Koordinasi KIE Transmigrasi

MA BUPATI KONAWE UTARA, *af*


H. RUKSAMIN R